PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI YANG MENIKAH MUDA DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA DI DESA KEMIRI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:
ADE VITA MARDALENI
NIM. 1423101002

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanggan dibawah ini :

Nama	: Ade Vita Mardaleni
NIM	: 1423101002
Jenjang	: S-1
Fakultas	: Dakwah
Jurusan	: Bimbingan dan Konseling
Prodi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Judul	: Pemenuhan Kewajiban Istri yang Menikah Muda dalam Mengurus Rumah Tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya seni sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 Januari 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Ade Vita Mardaleni

1423101042

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI YANG MENIKAH MUDA DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA DI DESA KEMIRI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

yang disusun oleh Saudara: **Ade Vita Mardaleni,** NIM. **1423101002** Prodi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling** Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **29 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Drs. H. Sangidun, M.Si.
NIP 19540608 198903 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Enung Asmaya, M.A.
NIP 19760508 200212 2 004

Penguji Utama,

Hj.Khusnul Khotimah, M.Ag.
NIP 19740310 199803 2 002

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Zaenal Abidin, M.I
NIP 19[illegible]07 198203 1 [illegible]

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Januari 2018

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Ade Vita Mardaleni

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengadakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Ade Vita Mardaleni

NIM : 1423101002

Judul : Pemenuhan Kewajiban Istri yang Menikah Muda dalam Mengurus Rumah Tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing

Drs. H. Sangidun, M.Si

NIP. 195406081989033100 1

MOTTO

Lingkungan sering menjadi alasan kegagalan,

tapi ambillah pelajaran atas segala kegagalan itu,

jangan biasa menyalahkan lingkungan.

(Ade Vita Mardaleni)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan akhirya skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

- Ibu Bapak Tercinta, Bapak Masdiyanto dan Ibu Sainah, sebagai rasa bakti, hormat dan rasa sayang yang tiada terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, motivasi dan perjuangan yang tidak mungkin semua itu dapat kubalas hanya dengan ucapan terimakasih. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Bapak.
- Adikku dan segenap keluarga, hadirnya kalian menambah semangatku. Hanya karya ini yang dapat kupersembahkan sekarang. Terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini.
- Dosen Pembimbing Skripsiku Bapak Drs. H. Sangidun, M.Si. Terimakasih atas bimbingan dan pengarahanya selama ini, baik dalam bimbingan skripsi maupun selama perkuliahan, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancer dan skripsi ini dapat terselesaikan.

IAIN PURWOKERTO

- Teman-teman terdekatku, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Tertawa, gembira, sedih, duka, kita lalui bersama. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian.
- Teman-temanku semua khususnya teman-teman BKI A angkatan 2014 yang selalu mendukung dan mendoakan selama proses kuliah sampai selesainya penyusunan skripsi, terimakasih.

IAIN PURWOKERTO

PEMENUHAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA PADA ISTRI YANG MENIKAH MUDA DI DESA KEMIRI KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Ade Vita Mardaleni
NIM.1432101002
adevitamardaleni@yahoo.co.id

Bimbingan dan Konseling Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

M
asa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kecenderungan seorang remaja memiliki rasa ingin kebebasan seperti berkumpul dengan teman sebaya, namun lain halnya dengan remaja akhir yang memiliki kepribadian mulai mantap dan stabil, pada masa ini juga merupakan masa akhir menuju kedewasaan, seperti yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh, dimana terdapat beberapa remaja akhir yaitu usia 17-21 tahun yang sudah menikah terlihat sering keluar rumah dengan tujuan berkumpul dengan teman sebayanya. Hal ini menimbulkan pengaruh besar terhadap pemenuhan kewajibannya sebagai seorang istri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda di Desa Kemiri Kecamatan sumpiuh Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metodenya adalah deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya istri yang menikah muda yaitu usia 17-21 tahun mampu memenuhi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, seperti melayani suami berupa menyiapkan pakaian dan menyediakan keperluan suami; mengasuh dan mendidik anak seperti menyuapi, memandikan, dan belajar; membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga: menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya; menyediakan makanan siap santap berupa memasak. Akan tetapi mereka masih memiliki rasa ingin berkumpul dengan teman sebayanya yang membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak, dan mereka masih belum bisa lepas dari campur tangan ataupun bantuan dari orangtua maupun suaminya, dimana hal ini memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, karena tidak sepenuhnya kewajiban tersebut mereka penuhi sendiri.

Kata kunci: *Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga, Menikah Muda*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia mengemban amanah dalam memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini. Terselesaikannya skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Nurma Ali Ridwan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Nawawi, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
5. Drs. H. Sangidun, M.Si., selaku Pembimbing Skripsi.
6. Dosen dan staf Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dosen dan staf Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan.
9. Para Istri yang Menikah Muda Desa Kemiri atas ketersediaanya menjadi Subyek Penelitian.

IAIN PURWOKERTO

10. Teman-teman seperjuangan, angkatan 2014 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan semangat dan dukunganya.
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 24 Januari 2017

Penulis,

Ade Vita Mardaleni
1423101002

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 6

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E. Kajian Pustaka 11

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Seorang Istri 15

1. Pengertian Kewajiban 15

2. Kewajiban Seorang Istri 16

IAIN PURWOKERTO

B. Remaja 17

C. Pengertian Remaja 17

1. Tingkat Perkembangan Remaja..... 18

2. Karakteristik Remaja 20

3. Remaja Akhir 23

4. Karakteristik Remaja Akhir 24

D. Pernikahan Usia Muda 27

1. Penegrtian Pernikahan Usia Muda 27

2. Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang 29

3. Wanita yang Menikah Muda 30

E. Pemenuhan Kewajiban Mengurus Rumah Tangga pada Istri yang Menikah Muda..... 31

1. Istri yang Menikah Muda 31

2. Tugas Istri dalam Mengurus Rumah Tangga 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 35

B. Lokasi Penelitian 37

C. Subyek dan Obyek Penelitan 37

D. Sumber Data 38

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisis Data 41

IAIN PURWOKERTO

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Nikah Usia 17-21 Tahun Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh 43

2. Deskripsi Subyek 45

B. Analisis Data

1. Menikah Muda 56

2. Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran 74

C. Kata Penutup 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Data Nikah Usia 17-21 Tahun Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh
2. Pedoman Wawancara
3. Transkip Hasil Wawancara
4. Dokumentasi
5. Surat-surat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya itu memiliki pasangannya masing-masing, baik ciptaannya itu benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi makhluk yang bernama manusia. Pasangan pada manusia yaitu antara laki-laki dengan perempuan.[1] Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49:[2]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan.[3] Pernikahan merupakan fondasi dengan dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh, kuat, berkembang dan maju.

IAIN PURWOKERTO

[1] Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 10

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Awwal; Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Mikhraj Khasanah Ilmu, 2011), hal 262

[3] Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Mudadi Kabuaten Dharmasraya", *Jurnal Spektrum PLS*, Vol.1, No.1, April 2013, hal 206, *httpejournal.unp.ac.idindex.phppnfiarticleview1516pdf*, pada 15/11/17 pukul 07.14 WIB

Sehingga pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial.[4]

Umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari segi kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping persiapan materi yang cukup. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. [5]

Kedewasaan mestinya semakin meningkat dengan perkawinan, karena tanggung jawab sebelum kawin adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri saja, dan setelah perkawinan, dua orang yang tadinya berdiri sendiri kini menyatu.[6] Kedewasaan bisa diartikan sebagai satu pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan atas pembentukan diri sendiri.[7]

Tanggung jawab yang ditekankan disini adalah tanggung jawab atas kewajibannya, yang menyangkut pasangan dan buah keberpasaangan itu. Ada perbedaan antara kewajiban istri dengan kewajiban suami, istri kewajiban dalam wilayah oprasionalnya yang lebih utama yakni didalam rumah, sedangkan wilayah oprasional suami lebih banyak diluar rumah. Kendati

IAIN PURWOKERTO

[4] Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah & Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal 18

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), hal 84-85

[6] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 119-120

[7] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 65-68

demikian masing-masing harus bekerjasama, dan keduanya pun bertanggung jawab menciptakan ketenangan serta menjaga nama baik pasangan.[8]

Ketika pasangan yang sudah menikah dan khususnya sudah memiliki anak, memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sesuai dengan kewajiban-kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Mereka berdua sudah saling terikat antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka penuhi. Seperti contoh kewajiban istri ketika meninggalkan rumah harus meminta izin pada suaminya, istri harus mengatur rumah tangga dan mengurus anak.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskanbahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Sementara itu pada pasal 6 ayat (2) disebutkan, meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang ditentukan ini, jika mereka belum mencapai 21 tahun, maka

IAIN PURWOKERTO

[8] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku,*..... hal 119

mereka tetap tidak dapat melangsungkan perkawinannya sebelum mendapat izin dari kedua orang tua.[9]

Dari ketentuan tersebut di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-undang telah memberikan batasan usia minimum untuk dapatnya seseorang melangsungkan perkawinan secara pasti. Bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak atau dibawah umur, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar siap baik fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang harmonis.

Masa Pubertas akhir atau adolesens menurut banyak ahli jiwa ialah antara 17-19 tahun atau 17-21 tahun. Pada masa ini anak mulai merasa mantap stabil. Ia ingin hidup dan mengenal diri yang lain, mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Ia mempunyai pendirian tertentu, dan memilih satu pola hidup. Cinta-kasih gadis muda yang semula tercurah kepada ayah dan ibunya, kini dialihkan dan diberikan pada "obyek" (seorang pemuda) baru. Ketika gadis adolesens menjadi semakin matang, ia akan memilih partner atau obyek-cintanya yang baru.[10]

IAIN PURWOKERTO

Kekhawatiran dan kecemasan muncul ketika anak gadis antara usia 17-21 tahun memilih atau memutuskan untuk menikah. Karna pernikahan bukan suatu hal yang main-main. Ketika seorang gadis memutuskan untuk menikah maka statusnya akan berganti menjadi istri. Kewajiban seorang istri salah satunya adalah mengurus rumah tangganya sesuai UU No. 1 Tahun

[9]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), hal 84-85

[10] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, ..., hal 65-68

1974 tentang perkawinan, Pasal 31 ayat (3) yang berisi "suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga", dan pasal 34 ayat (2) yang berisi "istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".[11]

Seorang istri memiliki beberapa kewajiban yang diantaranya yaitu kewajiban mengurus suami serta anak, mengurus rumah, masak dan sebagainya. Kecenderuang seorang remaja memiliki rasa ingin kebebasan akan tetapi mereka yang sudah menikah dan memiliki kewajiban yang harus dipertanggung jawabkannya menimbulkan pengaruh besar terhadap pemenuhan kewajibannya sebagai seorang istri. Lain halnya dengan Remaja akhir yang dimana memiliki kepribadian yang mulai matang karena sudah menuju ke dewasa awal. Bisa dikatakan bahwa seorang remaja akhir yang memutuskan untuk menikah di usia muda khusunya wanita mempunyai pengaruh besar terhadap pemenuhan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kondisi ini diperkuat dengan apa yang terjadi di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, dimana Desa Kemiri merupakan Desa yang memiliki tingkat pernikahan usia muda tinggi di Kecamatan Sumpiuh, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 102 wanita atau istri yang menikah di usia 17-21 tahun, dan beberapa istri diantaranya masih asik dengan dunia mereka sendiri dengan sosial media, dan masih suka kumpul dan nongkrong dengan teman sebayanya, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik walaupun ada juga beberapa dari mereka yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu dari anaknya

IAIN PURWOKERTO

[11] Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 100-101

dengan cukup baik di usianya yang masih dalam masa remaja yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa tepatnya yaitu masa remaja akhir dimana masa-masa ini adalah masa akhir menuju kedewasaan.

Dari uraian diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda yang dimana kecenderungan seorang remaja yang masih memiliki rasa ingin kebebasan akan tetapi mereka yang sudah menikah dan memiliki kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan, di usianya yang masih dalam masa remaja yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa tepatnya yaitu masa remaja akhir dimana masa-masa ini merupakan masa akhir menuju kedewasaan dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Istri yang Menikah Muda dalam Mengurus Rumah Tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas".

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu sekali adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun definisi konseptual dan operasional tersebut adalah:

1. Pemenuhan Kewajiban

   Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.[12] Pemenuhan kewajiban yang dimaksud disini adalah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 September 2017 pukul 19.53 WIB

sebagai seorang istri berupa mengurus rumah tangga, seperti: melayani suami, mengasuh dan mendidik anak, membersihkan dan merapika semua perlengkapan rumah tangga, dan menyediakan makanan atau memasak.

2. Istri

Istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami. [13] Yang dimaksud istri oleh peneliti disini adalah istri yang masih remaja akhir yang memutuskan untuk menikah muda di desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

3. Menikah Muda

Menikah atau nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[14] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan.[15]

IAIN PURWOKERTO

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 341

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah, pada tanggal 19 September 2017 pukul 19.52 WIB

[15] Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Mudadi Kabuaten Dharmasraya", *Jurnal Spektrum PLS*, Vol.1, No.1, April 2013, hal 206, *httpejournal.unp.ac.idindex.phppnfiarticleview1516pdf*, pada 15/11/17 pukul 07.14 WIB

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun." Sementara itu pada pasal 6 ayat (2) disebutkan, meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang ditentukan ini, jika mereka belum mencapai 21 tahun, maka mereka tetap tidak dapat melangsungkan perkawinannya sebelum mendapat izin dari kedua orang tua. [16]

Usia muda yang dimaksud disini adalah Masa Pubertas akhir atau adolesens 17-21 tahun.[17] Sehinggan menikah usia muda yang berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja yaitu uisa 17-21 tahun.

4. Mengurus Rumah Tangga

Rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah.[18] Yang dimaksud mengurus rumah tangga disini adala mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah seperti memasak, mencuci, bersih-bersih, dll.

IAIN PURWOKERTO

[16]Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), hal 84-85

[17] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*,..... hal 65

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul , pada tanggal 19 September 2017 pukul 20.15 WIB

5. Remaja Akhir

Remaja adalah masa "*stress and strain*" (masa kegoncangan dan kebimbangan), sedangkan usia remaja akhir antara 17-21 tahun.[19] Masa Pubertas akhir atau adolesens menurut banyak ahli jiwa ialah antara 17-19 tahun atau 17-21 tahun. Pada masa ini anak mulai merasa mantap stabil. Ia ingin hidup dan mengenal diri yang lain, mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya.[20]

Masa remaja merupakan suatu periode dalam rentang kehidupan manusia. Pada masa ini remaja akan mengalami berbagai proses-proses perubahan secara biologis juga perubahan secara psikologis yang dipengaruhi beberapa faktor, termasuk oleh masyarakat, teman sebaya, dan juga media masa. Seseorang yang berada di masa remaja ini juga belajar meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan pada saat yang bersamaan akan mempelajari perubahan pola perilaku dan sikap baru orang dewasa. Selain itu, remaja juga dihadapkan pada tuntutan yang terkadang bertentangan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, maupun di masyarakat sekitar.[21]

IAIN PURWOKERTO

Garis pemisah antara awal masa remaja dan akhir masa remaja terletak kira-kira disekitar usia 17 tahun. Menurut Soesilo Windradini seperti yang dikutip oleh Elfi Yuliani, awal masa remaja berlangsung

[19] Panut Panuju dan Ida Umami, Psikologi Remaja, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hal 5 dan 20

[20] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 65-68

[21] Ikhtiarini Istiqomah, "Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2017), hal 70

16/17 tahun dan akhir masa remaja dimulai usia 16/17 tahun sampai 21 tahun.[22] Remaja yang dimaksud dalam skripsi ini adalah remaja akhir yaitu usia antara 17-21 tahun.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan kasus dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Istri yang Menikah Muda dalam Mengurus Rumah Tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas". Sesuai dengan uraian tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga di usia remaja akhir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penilitian

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga bagi seorang istri yang menikah di usia muda.

2. Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam dalam pemenuhan kewajian mengurus rumah tangga bagi seorang istri yang memutuskan menikah di usia muda serta memperkaya khazanah keilmuan dalam Konseling Keluarga.

b. Secara Praktis

[22] Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hal 178

1) Bagi Istri yang Menikah Muda

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada istri yang memutuskan menikah di usia muda agar dapat memenuhi kewajiabannya dalam mengurus rumah tangga di fase remaja akhir yaitu usia antara 17-21 tahun.

2) Bagi Remaja yang akan Menikah di Usia Muda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengetahuan kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangga pada remaja akhir dalam memenuhan kewajibannya mengurus rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga sudah banyak dilakukan. Ketika pasangan yang sudah menikah, mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan peran sesuai dengan kewajiban-kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Mereka berdua sudah saling terikat antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka penuhi. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai rujukan pustaka.

Pertama, penelitian yang dilakukam oleh Siti Nurjanah (2012) dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*". Menurutnya faktor perjodohan juga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami tidak maksimal

IAIN PURWOKERTO

dan terkesan disepelekan. Faktor pemicu yang paling dominan mengapa seorang cenderung mengabaikan kewajibannya adalah faktor pernikahan yang tergolong berusia masih muda. Karena di usia yang relatif muda tersebut masih minim pengetahuannya seputar kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh masing-masing.[23] Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang kewajiban istri, hanya dalam skripsi ini obyek yang diteliti adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami, lain halnya yang peneliti lakukan yaitu pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengururs rumah tangga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Alhalabi (2015) dalam skripsinya yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*". Dalam penelitiannya ditemukan realita sosial yang memperlihatkan bahwa perburuan manusia dalam mencari kesenangan ekonomi dan "sesuap nasi" oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu kewaktu. Kaum perempuan gilirannya harus melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anak mreka juga mencari nafkah.[24] Skripsi ini sama samameneliti tentang kewajiban seorang istri, akan tetapi dalam skripsi ini

IAIN PURWOKERTO

[23] Siti Nurjanah, "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Pekan Baru: Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), hal 4

[24] Nabila Alhalabi, "Hak dan Kewajiban Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal 6

lebih memfokuskan pada hak dan kewajiban dari istri yang berprofesi sebagai wanita karier, lain halnya yang peneliti lakukan yaitu pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasaputri Setyawati (2014) dalam skripsinya yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim, (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)".* Maksud penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana kedudukan serta hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim ketika istri bekerja di luar rumah. Selain itu, penelitian ini juga akan digunakan untuk mengetahui komparasi kenyataan perempuan karir di lapangan dengan pemikiran feminis muslim moderat dan tafsiran fikih salaf. Harapannya, akan didapatkan keterangan antara kenyataan dan pernyataan untuk menanggapi permasalahan yang ada, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.[25] Skripsi ini mengkaji tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga muslim, lain halnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

Dari ketiga penelitian di atas, disimpulkan bahwa banyak istri yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri karena beberapa faktor, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penilitian ini, penulis akan meneliti bagaimana pemenuhan

[25] Ratnasaputri Setyawati, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim, (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal 4

kewajiban seorang istri yang memetuskan menikah di usia muda, dimana dalam usia remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang memiliki pengaruh dalam pemenuhan kewajiban mereka sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, dalam penelitian ini landasan teori berisi tentang: 1) kewajiban seorang istri, 2) Remaja, 3) menikah muda, 4) pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga pada istri yang menikah usia muda.

IAIN PURWOKERTO

Bab III Metode penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berupa 1) Data usia nikah 17-21 tahun desa Kemiri , 2) profi ke-5 subyek, 3) Analisis Data

Bab V Penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemenuhan Kewajiban

1. Pengertian Pemenuhan Kewajiban dalam Keluarga

Pemenuhan adalah proses atau cara atau perbuatan memenuhi.[1] Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.[2] Sehingga pemenuhan kewajiban adalah proses atau cara yang dilakukan untuk memenuhi sesuatu yang menjadi keharusan.

Pemenuhan kewajiban merupakan bentuk dari penerimaan diri, dimana seseorang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima sikap berbagai aspek diri termasuk kualitas baik dan buruk yang ada pada diri dan memandang positif terhadap kehidupan yang telah diajalani.[3] Istri memiliki tugas untuk memenuhi kewajiban terhadap suami, anak, dan kehidupan rumah tangga. Dalam memenuhi kewajiban sebagai istri, tentu harus memiliki sikap yang positif, menerima diri, dan memandang positif kehidupan yang dijalani. Seorang istri yang mampu memenuhi kewajiban berarti dia mampu menerima diri dan

IAIN PURWOKERTO

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan, pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.00 WIB

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 September 2017 pukul 19.53 WIB

[3] Akbar Heriyadi, "Meningkatkan Penerimaan Diri (Self Acceptance) Siswa Kelas VIII Melalui Konseling Realita di SMP Negeri 1 Bantarbolong Kabupaten Pemalang Tahun Ajaran 2012/2013", *Skripsi*, (Semarang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang, 2013), hal 18, diakses pada tanggal: 2 Februari 2018 pukul 12.05 WIB

perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Hal tersebut akan memudahkannya dalam memenuhi kewajibannya.

Keluarga merupakan kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan, dimana wanita berfungsi sebagai istri dan pria berfungsi sebagai suami.[4] Kewajiban dalam keluarga adalah sesuatu yang harus dilakukan atau suatu keharusan dalam suatu kelompok sosial yang itim yang diikat oleh cinta dan kesetiaan antara suami dan istri. Seorang suami dan seorang istri memiliki peran masing-masing sehingga antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berbeda pula.

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.[5] Masing masing anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar-anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik, karena kedua hal ini merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yanh harmonis, kewajiban dalam keluarga tersebut harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan.[6]

IAIN PURWOKERTO

2. Kewajiban Seorang Istri

[4] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 7

[5] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), hal 70-71

[6] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, ... hal 70-71

Kewajiban seorang istri terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 31 ayat (3) yang berisi “suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”, dan pasal 34 ayat (2) yang berisi “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.[7] Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, pada bagian keenam tentang kewajiban istri, pasal 83 ayat (2) yang berisi “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya".[8]

Seorang istri dituntut untuk mengatur semua urusan rumah tangga suaminya, memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya, dan sebagainya dengan rasa ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, seperti dalam sebuah hadits:

أَنَّ عَبْداللهِ بْنَ عُمَرَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلَّكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . . . وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْ أَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌعَنْ رَعِيَّتِهَا . . . (رواه البخاري)

IAIN PURWOKERTO

Artinya: *“Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, “Aku mendengar bahwa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya . . . suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya . . .*(Riwayat Al-Bukhari: 2751)[9]

[7] Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 100-101
[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal 46
[9] Ahmad bin ali bin Hajar Al-Asqalani, *Syarah Shohih Al-Bukhori: Juz 6*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), hal 30

Dari hadits diatas, petunjuk Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* cukup jelas bahwa istri bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga suaminya. Urusan rumah tangga itu menjadi wilayah istri seperti penataan ruang, pemilihan menu makanan, dan pengasuhan anak dalam rumah.[10]

B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja sering kali dikenal dengan masa mencari jati diri. Ini terjadi karena masa remaja merupakan peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, ditinjau dari segi fisiknya, mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika mereka diperlakukan sebagai orang dewasa, ternyata belum dapat menunjukkan sikap dewasa.[11]

Masa remaja merupakan suatu periode dalam rentang kehidupan manusia. Pada masa ini remaja akan mengalami berbagai proses-proses perubahan secara biologis juga perubahan secara psikologis yang dipengaruhi beberapa faktor, termasuk oleh masyarakat, teman sebaya, dan juga media masa. Seseorang yang berada di masa remaja ini juga belajar meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan pada saat yang bersamaan akan mempelajari perubahan pola perilaku dan sikap baru orang dewasa. Selain itu, remaja juga dihadapkan pada

IAIN PURWOKERTO

[10] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, ..., hal 116

[11] Mohammad Ali dan Mohammad Aslori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal 16

tuntutan yang terkadang bertentangan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, maupun di masyarakat sekitar.[12]

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, yang ditandai dengan adanya perubahan biologis, psikologis, dan psikososial. Perubahan inilah yang menjadikan masa remaja tumbuh ke arah kematangan. Kematangan disini dalam hal tumbuhnya sifat, sikap, dan perilaku remaja.

2. Tingkatan Perkembangan Remaja

Tingkatan-tingkat perkembangan dalam masa remaja dapat dibagi dengan berbagai cara. Salah satu pembagian yang dilakukan oleh stolz:[13]

Masa *Pra-puber*	satu atau dua tahun sebelum masa remaja yang sesungguhnya
Masa *Puber*/remaja	perubahan-berubahan sangan nyata dan cepat, masa ini lamanya 2 setengah sampai 3 setengah tahun
Masa *Post-puber*	pertumbuhan yang cepat sudah berlalu, tetapi masih nampak perubahan-perubahan tetap

IAIN PURWOKERTO

[12] Ikhtiarini Istiqomah, "Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, (Purwokerto: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2017), hal 70

[13] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal 34

	berlangsung pada beberapa bagian badan
Masa *Akhir Puber*	melanjutkan perkembangan sampai tercapai tanda-tanda kedewasaan.

Batasan usia remaja diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh menurut Kartono yang membagi fase-fase masa remaja menjadi tiga tahap, yaitu :[14]

a. Masa remaja awal (12-15 tahun)

   Pada rentang usia ini remaja mengalami pertumbuhan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya.

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

   Kepribadian remaja masih bersifat kekanak-kanakan, namun sudah timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Pada rentang usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri yang lebih berbobot. Pada masa ini remaja mulai menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

c. Masa remaja akhir (18-21 tahun)

IAIN PURWOKERTO

[14] Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 41

Pada rentang usia ini, remaja sudah merasa mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri, dengan itikad baik dan keberanian. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditentukannya.

3. Karakteristik Remaja

Masa remaja merupakan peralihan dari masa kehidupan anak-anak menuju masa kehidupan orang dewasa, oleh karena itu, ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja, yaitu sebagai berikut:[15]

a. Aktivitas berkelompok

Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat terpenuhi karena bermacam-macam kendala, dan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya biaya. Adanya macam-macam laranagan dari orang tua seringkali melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan secara berkelompok sehingga berbagai kendala dapat diatasi bersama-sama.

b. Keinginan mencoba segala sesuatu

IAIN PURWOKERTO

[15] Mohammad Ali dan Mohammad Aslori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, ..., hal 16-18

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin bertualang, menjelajah segala sesuatu, dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain itu, didorongan juga oleh keinginan seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang dewasa.

c. Kegelisahan

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Namun, sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semuaitu. Seringkali angan-angan dan keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya.

Selain itu, di satu pihak mereka ingin mendapat pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menambah pengetahuan, tetapi di pihak lain mereka merasa belum mampu melakukan berbagai hal dengan baik ssehingga tidak berani mengambil tindakan mencari pengalaman langsung dari sumbernya. Tarik-menarik antara angan-angan yang tinggi dengan kemampuannya yang masih belum memadai mengakibatkan mereka diliputi oleh perasaan gelisah.

d. Pertentangan

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari

IAIN PURWOKERTO

orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan karna sering terjadi pertentangan pendapat antara mereka dengan orang tua.

Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan keinginan remaja untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Remaja sesungguhnya belum begitu berani mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya. Tambahan pula keinginan melepaskan diri itu belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan pertentangan yang sering terjadi itu akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri maupun pada orang lain.

e. Mengkhayal

Keinginan untuk menjelajah dan berpetualang tidak smuanya tersalurkan. Biasanya hambatannya dari segi keuangan atau biaya. Sebab, menjelajah lingkungan sekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak, padahal kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang tuanya. Akibatnya, mereka lalu mengkhayal, mencari kepuasan bahkan mnyalurkan khayalannya melalui dunia fantasi.

IAIN PURWOKERTO

Khayalan remaja putra biasanya berkisar pada soal prestasi dan jenjang karier, sedang remaja putri lebih mengkhayalkan romantika hidup. Khayalan ini tidak selamanya bersifat negatif. Sebab khayalan ini kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, misalnya timbul ide-ide tertentu yang dapat direalitaskan.

4. Remaja Akhir

Masa Pubertas akhir atau adolesens disini menurut banyak ahli jiwa ialah antara 17-19 tahun atau 17-21 tahun. Pada masa ini anak mulai merasa mantap stabil. Ia ingin hidup dan mengenal diri yang lain, mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Ia mempunyai pendirian tertentu, dan memilih satu pola hidup. Cinta-kasih gadis muda yang semula tercurah kepada ayah dan ibunya, kini dialihkan dan diberikan pada "obyek" (seorang pemuda) baru. Ketika gadis adolesens menjadi semakin matang, ia akan memilih partner atau obyek-cintanya yang baru.[16]

IAIN PURWOKERTO

Garis pemisah antara awal masa remaja dan akhir masa remaja terletak kira-kira disekitar usia 17 tahun. Menurut Soesilo Windradini seperti yang dikutip oleh Elfi Yuliani, awal masa remaja berlangsung 16/17 tahun dan akhir masa remaja dimulai usia 16/17 tahun sampai 21 tahun.[17]

---

[16] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 65-68

[17] Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hal 178

5. Karakteristik Remaja Akhir

Menginjak masa adolesens, maka sikap pada umumnya, ialah bahwa mereka telah mulai dapat:[18]

a. Menentukan pribadinya

Yang dimaksud dengan mulai dapat menentukan pribadinya, ialah bahwa ia mulai menyadari kemampuannya, menyadari kelebihan dan kekurangannya sendiri, mulai dapat menempatkan diri ditengah masyarakat dengan jalan menyesuaikan diri dengan masyarakat tetapi tiada tenggelam di dalam masyarakat. Ia mulai dapat menggunakan haknya dan mulai mengerti kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dengan singkat dikatakan bahwa ia mulai dapat membawakan dirinya ke dalam masyarakat.

b. Menentukan cita-citanya

Cita-cita seseorang itu harus jelas. Ia harus yakin bahwa ia akan dapat mencapainya. Ia harus siap dengan perlengkapannya, dan menegtahui cara-cara mencapainya dan mengetahui jalannya.

c. Menggariskan jalan hidupnya

Yang dimaksud dengan mulai dapat menggariskan jalan hidupnya, ialah bahwa jalan yang akan dilalui di dalam perjuanagannya mencapai cita-citanya itu. Sebenarnya penemuan jalan ini bersama-sama dengan terbentuknya cita-cita itu.

IAIN PURWOKERTO

[18] Abu Ahmad & Munawara Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal 130-132

d. Bertanggung jawab

Yang didengan maksud dengan mulai dapat bertanggung jawab ialah bahwa ia telah mengerti tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan ia sadar bahwa ia harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.

e. Menghimpun norma-norma sediri

Yang dimaksud dengan ia telah mulai dapat menghimpun norma-norma sendiri, ialah bahwa ia telah mulai dapat menentukan sendiri hal-hal yang berguna, dan menunjang usahanya untuk mencapai cita-citanya itu, sejauh norma-norma itu tidak bertentangan dengan apa yang telah menjadi tuntutan masyarakatnya, apa yang menjadi tuntutan negara, bangsa, dan kemanusiaan pada umumnya.

Sedangkan, Elfi Yuliani menyebutkan ciri khas remaja akhir (17-21 tahun):[19]

IAIN PURWOKERTO

a. Kestabilan bertambah

Pada periode ini kestabilan semakin bertambah. Hal ini nampak dalam minatnya, pemilihannya, persahabatan dengan lawan jenis yang sama menjadi stabil. Demikian pula tingkah laku yang berhubungan dengan emosinya.

[19] Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, ..., hal 178

b. Lebih matang dalam menghadapi masalah

Berat atau ringan masalah yang dihadapi oleh remaja, tergantung dari pola kehidupan yang dijalani, apakah ia masih berstatus siswa/pelajar atau sudah bekerja, apakah ia tinggal bersama kedua orang tua atau jauh di perantauan. Akan tetapi yang perlu diingat adalah bahwa periode ini cara-cara dalam menghadapi setiap permasalahan lebih matang dibanding sebelumnya.

c. Campur tangan dari orang dewasa berkurang

Karena telah stabil keadaannya, lebih matang tingkah lakunya, maka orang dewasa tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya lagi dan tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya lagi dan tidak banyak ikut campur tangan.

d. Ketenangan emosional bertambah

Karena campur tangan orang dewasa berkurang, maka remaja lebih mendapatkan kebebasan sehingga merrasa tenang secara emosional. Meskipun begitu, letupan-letupan emosi yang pernah dialami pada masa remaja awal tidak lenyap sekaligus. Problem-problem yang mungkin muncul disertai ketegangan emosional antara lain problem yang berhubungan dengan kisah cintanya dan pemikiran-pemikiran yang serius mengenai masa depannya.

e. Realistis bertambah

IAIN PURWOKERTO

Hal ini dikarenakan bertambahnya pengalaman dan kemampuan untuk berpikir secara realistis, amka remaja dalam periode ini dapat melihat keadaan dirinya keluarganya, dan teman0temannya dengan lebih realistis.

f. Lebih banyak perhatian dari lambang-lambang kematangan

Remaja dalam masa ini ingin menunjukkan bahwa mereka kini telah dewasa dan untuk mencapai hal tersebut, mereka cenderung meniru tingkah laku orang dewasa.

C. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan.[20]

IAIN PURWOKERTO

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan regenerasi, kelangsungan dinamika kehidupan yang dibenarkan dan juga suatu cara yang paling mulia menurut Allah. Pernikahan juga merupakan suatu fitrah manusia yang merupakan anjuran Tuhan dan Sunnah Rasul yang harus kita jalani demi kelangsungan hidupnya. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya untuk menikah, ataupun dengan siapa ia

[20] Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Mudadi Kabuaten Dharmasraya", *Jurnal Spektrum PLS*, Vol.1, No.1, April 2013, hal 206, *httpejournal.unp.ac.idindex.phppnfiarticleview1516pdf*, pada 15/11/17 pukul 07.14 WIB

akan melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, karena semua itu merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan.

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh (mimpi basah), apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan dibawah umur 17 atau 18.[21]

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa laki laki berumur19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah di usia muda tersebut penulis anggap tepat disebut dengan pernikahan dini.

2. Batasan umur Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan pada pasal7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun." Sementara itu pada pasal 6 ayat (2) disebutkan, meskipun calon pengantin laki-laki dan perempuan telah mencapai batas umur yang ditentukan ini, jika mereka belum mencapai 21 tahun, maka mereka tetap tidak dapat melangsungkan perkawinannya

IAIN PURWOKERTO

[21] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal 68

sebelum mendapat izin dari kedua orang tua. Pertimbangannya adalah guna mewujudkan kemaslahatan hidup bersama untuk menghindari keluarga dan rumah tangga yang lemah dan keluarga atau rumah tangga yang bermasalah.[22]

Dari ketentuan tersebut di atas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa Undang-undang telah memberikan batasan usia minimum untuk dapatnya seseorang melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal agar terhindari dari keluarga dan rumah tangga yang lemah dan keluarga atau rumah tangga yang bermasalah.

Sebagaimana didukung oleh Hurlock (1997) yang dikutip oleh Rahma dan Dona dalam jurnalnya, bahwa sejak generasi-generasi terdahulu apabila anak-anak laki-laki dan wanita mencapai usia dewasa secara resmi, maka hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa serta menjalankan tugas perkembangan pada masa tersebut.[23]

IAIN PURWOKERTO

3. Wanita Yang Menikah Muda

Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling

[22] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, ..., hal 84-85

[23] Rahma khairani dan Dona Eka Putri, "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi*, Volume 1, No. 2, Juni 2008, hal 136,

mencintai dan siap untuk menikah, tetapi sebenarnya hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang.[24]

Wanita mau menikah dan akan tetapi sekaligus mengkhawatirkannya. Wanita nekad menikah disertai berbagai keresahan dan kekhawatiran. Ketakutan anak gadis untuk menikah tidak hanya disebabkan karena harus terpaksa berpisah dengan masa lalunya serta memutuskan hubungan dengan masa kanak-kanaknya, masa mudanya, rekan-rekannya, dan keluarganya, tetapi sebagian besar disebabkan karena kehidupan baru yang ia nantikan, dan berbagai beban serta kewajiban yang harus ia jalankan.[25]

Kedewasaan mestinya semakin meningkat dengan perkawinan, karena tanggung jawab sebelum kawin adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri saja, dan setelah perkawinan, dua orang yang tadinya berdiri sendiri kini menyatu.[26] Kedewasaan bisa diartikan sebagai satu pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan atas pembentukan diri sendiri.[27]

IAIN PURWOKERTO

---

[24] Rahma khairani dan Dona Eka Putri, "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi*, Volume 1, No. 2, Juni 2008, hal 137, *httpwww.ejournal.gunadarma.ac.idindex.phppsikoarticleview289233* pada 15/11/17 pukul 07.04 WIB

[25] Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hal 98

[26] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*,..... hal 119-120

[27] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*,....., hal 65-68

D. Pemenuhan Kewajiban Mengurus Rumah Tangga pada Istri yang Menikah Muda.

1. Istri yang menikah muda

Masa remaja adalah masa transisi yang seringkali menghadapkan individu yang bersangkatan kepada situasi yang membingungkan, disatu sisi ia masih kanak-kanak, tetapi di lain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Masalah lain yang menganggu para remaja adalah perkembangan seksualnya. Dengan kematangan fungsi-fungsi sosialnya, maka timbul pula dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan seksual. Padahal perkawinan biasanya menurut persyaratan yang berat dan baru dapat dilakukan beberapa tahun setelah masa remaja. [28]

Umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu diakitkan dengan segi fisiologis dan sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dilihat dari segi psikologis perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang , diharapkan akan semakin masak lagi psikologisnya.[29]

IAIN PURWOKERTO

Anak akan mempunyai keadaan psikolgis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai keadaan psikologis yang lain dengan orang dewasa, dan juga berbeda dengan keadaan orang yang telah lanjut usia. Oleh karena itu dalam perkawinan dibutuhkan

[28] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, ..., hal 32-34

[29] Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakrta: Andi Offset, 2004), hal 30-31

kematangan psikologis, kematangan psikologis ini pada umumnya dapat dicapai setelah usia 21 tahun.[30]

Setiap wanita normal pada umumnya menginginkan hidup berkeluarga. Karena keluarga merupakan arena peluang untuk memainkan fungsi, yaitu:[31]

a. Sebagai istri dan teman hidup
b. Sebagai partner seksual
c. Sebagai pengatur rumah tangga
d. Sebagai ibu pendidik dari anak-anaknya
e. Sebagai makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

Kartono mengatakan bahwa Keluarga memberikan pada wanita arena bermain untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewanitannya. Selanjutnya semakin mantap wanita memainkan berbagai peran sosial tersebut, semakin positif dan makin produktiflah dirinya. Agar wanita mampu melaksanakan macam-macam peranannya, diperlukan kedewasaan psikis. Kedewasaan psikis mengandung pengertian:

IAIN PURWOKERTO

> Memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri (zelfstandig, bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri), menyadari tanggung jawab, terintegrasi segenap komponen kejiwaan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif-kreatif, dan etis-religius. [32]

[30] Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, ..., hal 30-31
[31] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, ..., hal 8
[32] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, ..., hal 8

Peranan wanita sebagai pengatur rumah tangga cukup berat, istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga yang sangat penting adalah membagi-bagi waktu dan tenaga untuk melakukan semua macam tugas pekerjaan di rumah, dari subuh dini hari sampai larut malam.[33]

Dalam pemenuhan kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial. Faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah pada seorang remaja akhir atau dewasa muda terdiri dari 10 faktor, yaitu: mengelola emosi , kesiapan peran, empati, kesiapan usia, komunikasi, keterampilan sosial, kesiapan seksual, kesiapan finansial, kognisi sosial, dan toleransi.[34]

Dimana dari kesepuluh faktor ini terdapat faktor kesiapan peran yang menjadi salah satu penentu dalam pemenuhan kewajiban seorang istri yang menikah muda dalam pemenuhan kewajibannya menurus rumah tangga. Kesiapan peran dalam hal pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga adalah kesiapan untuk menjadi seorang istri serta seorang ibu dalam rumah tangganya.

IAIN PURWOKERTO

2. Tugas istri dalam mengurus rumah tangga

[33] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, ..., hal 9

[34] Fitri Sari dan Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Vol 5, nomer 3, September 2013, ISSN: 1907-6037, hal 147, dilihat di jurnal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/download/9982/7804 pada Kamis, 1 Februari 2018 pukul 10.05 WIB

Menurut istiadah, tugas ibu rumah tangga yang "dibakukan" di Indonesia terdiri dari empat komponen aktivitas:[35]

a. Melayani suami, yang perinciannya terdiri dari: menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan aksesoris lainnya.
b. Mengasuh dan mendidik anak yang secara rinci tugasnya adalah memandikan (membersihkan), menyuapi, mengajak bermain, menidurkan dan menyusui. Bila anak sudah sampai usia sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemput nya ke dan dari sekolah, menemani belajar dan menegerjakan pekerjaan rumah (PR), mengambil rapor atau apa pun yang berhubungan dengan sekolah.
c. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga: menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya dan sebagainya.
d. Menyediakan makanan siap santap. Rincian dari tugas ini meliputi: mengatur menu, berbelanja, memasak, dan menhidangkannya ditmpat makan.

IAIN PURWOKERTO

[35] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal 5-6

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menentukan bagaimana cara peneliti dalam melakukan penelitian ini maka metode penelitianya sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak hanya obyek yang amati saja tetapi sampai pada sesuatu yang berbeda dibalik obyek yang diamati. Melalui metode kualitatif obyek yang dilihat adalah sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi, pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati. Karena setiap aspek dari obyek itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[1]

Penelitian kualiatif memiliki keterlibatan langsung peneliti, merekam dengan hati-hati, serta melaporkan hasil riset secara detail. Sebab penelitian ini tidak menghasilkan data yang berupa angka-angka, tetapi merupakan wujud kata-kata yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatau data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data

IAIN PURWOKERTO

[1] Syamsir Torang, *Metode Riset Struktur & Prilaku Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 53

yang tampak. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.[2]

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu peneliti bermaksud meneliti tentang istri yang menikah muda yaitu usia 17-21 tahun, dimana ia mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga di usianya yang masih dalam masa remaja yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa tepatnya yaitu masa remaja akhir dimana masa ini merupakan masa akhir menuju kedewasaan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar.[3] Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya penelitian ingin

IAIN PURWOKERTO

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal 15

[3] M. Mahi Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perpektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 44

juga membuktikan tapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.[4]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif karena ingin mengetahui tentang pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda tanpa menghubungkan variable yang satu dengan variable yang lain, tetapi hanya ingin mengetahui variable secara lepas. Jadi dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menjelaskan proses pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subyek penelitian yaitu subyek ke-1 adalah istri yang menikah di usia 17 tahun, subyek ke-2 adalah istri yang menikah di usia 18 tahun, subyek ke-3 adalah istri yang menikah di usia 19 tahun, subyek ke-4 adalah istri yang menikah di usia 20 tahun, subyek ke-5 adalah istri yang menikah di usia 21 tahun.

2. Obyek Penelitian

[4] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal 309

Yang menjadi obyek penelitian adalah mengenai pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[5] Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file, data ini harus dicari melalui narasumber atau informan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, data primer berasal dari informasi yang penulis peroleh melalui wawancara serta observasi terhadap subyek penelitian, yaitu 5 istri yang menikah di usia 17-21 tahun. Diantara subyek primer tersebut adalah "Subyek 1: Sindy, subyek 2: Ria, subyek 3: Eva, Subyek 4: Ana, dan subyek 5: Umi".

IAIN PURWOKERTO

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan yang berbentuk surat-surat, daftar hadir, data statistik, ataupun segala bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.[6] Dalam penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi sumber data

[5] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal 42

[6] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 58

sekunder adalah suami dari istri yang menikah di usia muda yaitu 17-21 tahun. Sumber data sekunder diperlukan untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang penulis peroleh dari sumber data utama. Data sekunder diperoleh dari wawancara yang penulis lakukan dengan masing-masing suami dari 5 istri yang menikah di usia muda.

E. Tehnik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian berupa prosedur yang sistematis dan standar untuk mmperoleh data yang diperlukan.[7] Peneitian ini penulis dalam bagian tehnik pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti dengan penggunaan daftar pertanyaan.[8] Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam antara peneliti dan subyek penelitian melalui pengajuan pertanyaan dalam usaha untuk memperoleh data. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang valid berupa keterangan, informasi, atau penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti yaitu pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Wawancara yang penulis lakukan pada

IAIN PURWOKERTO

[7] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal 133

[8] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, ..., hal 143

Subyek 1, subyek 2, subyek 3, subyek 4, dan subyek 5 dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai 14 Januari 2018. Wawacara dilakukan bukan hanya pada 5 subyek tersebut diatas tetapi juga kepada masing-masing suami subyek.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian. Pengamatan perlu dilakukan untuk membantu peneliti bila responden tidak bisa menjawab pertanyaan, dan dilakukan untuk lebih memberikan data yang akurat.[9] Observasi dalam penelitian kualitatif maka peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.[10] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan dimana peneliti mengadakan observasi tanpa ikut dalam kehidupan responden.[11]

Observasi dilakukan untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini penulis gunakan untuk melihat atau mengamati dan mengetahui mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh istri yang menikah di usia muda dalam keseharianya baik itu dalam hal pekerjaan ataupun urusan rumah tangga seperti mengurus suami, mengasuh dan mendidik anak, membersihkan dan merapihkan semua perlengkapan rumah tangga, dan menyiapkan makanan atau memasak.

IAIN PURWOKERTO

[9] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, ..., hal 147
[10] John W. Creswell, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal 267
[11] Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, *Pengantar Epistimologi*, (Jakarta: EGC, 2003), hal 45

Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap tentang bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga yang dilakukan oleh istri yang menikah di usia muda di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan oleh penulis pada tanggal 2- 4 Juni 2017.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[12] Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah beberapa foto kegiatan subyek dalam memenuhi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga seperti mengurus suami, mengasuh dan mendidik anak, membersihkan dan merapihkan semua perlengkapan rumah tangga, dan menyiapkan makanan atau memasak.

IAIN PURWOKERTO

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data yang mengelompokan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.[13] Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

[12] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal 107

[13] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. . . . . hal 133

pendekatan fenomenologi. Bentuk analisis yang digunakan adalah penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memeilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[14] yaitu memilih hal-hal yang pokok memfokuskan dalam hal-hal yang penting sehingga data yang dipakai tidak berlebihan.

b. Penyajian Data

yaitu data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan

IAIN PURWOKERTO

Diambil dari reduksi dan penyajian data masih dapat berubah apabila suatu bukti kuat lain ditemukan pada saat verivikasi data lapangan. Proses verivikasi ini digunakan untuk membuktikan hasil kesimpulan sementara untuk kembali dievaluasi. Apabila kesimpulan

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ..., hal 338

tersebut tetap dan tidak berubah, maka barulah kesimpulan itu dicatatkan sebagai hasil laporan.[15]

IAIN PURWOKERTO

[15] Mathew Miles, *Analisis Data Kuantitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal 62

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Nikah Wanita Usia 17-21 tahun Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh

Dari data statistik KUA Kecamatan Sumpiuh yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah wanita di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh yang menikah muda (usia 17-21 tahun) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, didapatkan hasil sebagai berikut:[1]

Tabel 4.1 Jumlah Nikah Wanita Usia 17-21 Tahun

Tahun	Jumlah
2014	26
2015	23
2016	20
2017	33

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Desember 2017 didapatkan jumlah sebanyak 102 wanita Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh yang menikah di usia 17-21 tahun.

[1] Data diperoleh dari KUA Kecamatan Sumpiuh pada hari Jum'at, 22 Desember 2017

2. Deskripsi subyek

Subyek penelitian merupakan benda, hal, atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.[2] Subyek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah istri yang menikah di usia antara 17-21 tahun.

Subyek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertimbangan dalam memilih orang tersebut yaitu sudah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Alasan dalam menentukan informan karena informan tersebut menikah saat usia 17-21 tahun. Untuk mendapatkan sumber data yang terarah, maka penentuannya berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1) Istri yang menikah saat usia 17-21 tahun
2) Memiliki suami
3) Memiliki anak

IAIN PURWOKERTO

Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 informan untuk memperoleh data yang menjadi masalah dalam penelitian. Penentuan tersebut berdasarkan beberapa karakteristik diantaranya usia, memiliki suami, dan memiliki anak. Berikut profil umum dari informan penelitian:

[2] Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal 91

a. Subyek 1

Sindy merupakan anak kedua dari dua bersaudara, ia memiliki seorang kakak laki-laki yang diketahui sudah menikah dan menetap di luar kota. Sindy menikah pada usia 17 tahun yang saat ini berusia 20 tahun dengan Aditya Ramadan usia 20 tahun yang saat ini berusia 23 tahun. Suami Sindy diketahui bekerja sebagai wiraswasta, sendangkan Sindy sendiri hanya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga). Setelah menikah Sindy di karunia seorang 1 orang anak perempuan yang saat ini sudah berusia lebih dari 3 tahun.

Sindy berasal dari keluarga sederhana, ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang petani. Sindy berserta suami dan anaknya diketahui tinggal bersama kedua orang tua Sindy. Pendidikan terakhir dari Sindy yakni SMP (Sekolah Menengah Pertama) tepatnya di SMP Purnama Sumpiuh. Setelah lulus SMP Sindy diketahui melanjutkan ke SMK YPE Sumpiuh akan tetapi keluar saat masuk kelas 2.

IAIN PURWOKERTO

Sindy memutuskan untuk menikah pada saat usia 17 tahun dan menikah pada tahun 2015, dengan seorang laki-laki yang bernama Aditya Ramadan yang saat menikah berusia 20 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Walaupun usia sindy dikatakan masih muda namun itu semua tidak menghalangi mereka berdua untuk menikah, saat itu pasangan tersebut memutuskan untuk menikah karna sudah sama-sama sayang dan sudah sama-sama siap.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sindy saat ditanya mengapa menikah muda dan kesiapannya ketika memutuskan untuk menikah muda:

> "*ya karna pengin mba*", dan "*pas nikah tah aku siap mba*" (ya karena ingin mba, waktu nikah sudah siap mba)[3]

Sindy mengatakan bahwa alasan dia memutuskan untuk menikah karna dia sudah ingin menikah dan dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap ketika memutukan untuk menikah muda.

Untuk mendapatkan informasi dari Sindy, peneliti melakukan pendekatan dengan interaksi bersama, mengajaknya diskusi tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Peneliti beberapa kali menyambangi tempat tinggalnya sehingga komunikasi peneliti dengan subyek merasa nyaman dan dekat dengan peneliti, lalu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Setidaknya peneliti dua kali melakukan wawancara dengan subyek.

IAIN PURWOKERTO

Wawancara pertama dilakukan pada hari Sabtu, 13 Januari 2018 yang dititik beratkan untuk pengenalan secara personal dan pertanyaan mengenai menikah muda, wawancara kedua dilakukan pada hari Minggu, 14 Januari 2018 dititik beratkan untuk pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga. Dan selain

[3] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018

melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi guna mencari data yang mendukung hasil wawancara untuk kepentingan kecocokan data, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid.

b. Subyek 2

Ria merupakan anak pertama dari dua bersaudara, ia memiliki seorang adik perempuan berumur 10 tahun yang masih sekolah dasar (SD). Ria menikah pada usia 18 tahun yang saat ibi berusia 19 tahun dengan Fendi usia 23 tahun yang saat ini berusia 24 tahun.

Suami Ria diketahui bekerja sebagai Karyawan PT diluar kota yang pulangnya satu bulan satu kali, sendangkan Ria sendiri hanya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga). Setelah menikah Ria di karunia seorang 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia kurang dari 1 tahun.

Ria berasal dari keluarga sederhana, ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang petani. Ria berserta suami dan anaknya diketahui tinggal bersama kedua orang tua Ria. Pendidikan terakhir dari Ria yakni SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tepatnya di SMK YPE Sumpiuh. Setelah lulus SMK Ria diketahui tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk menikah.

Ria memutuskan untuk menikah pada saat usia 18 tahun dan menikah pada tahun 2016, dengan seorang laki-laki yang

IAIN PURWOKERTO

bernama Fendi yang saat menikah berusia 24 tahun yang bekerja sebagai karyawan PT. Walaupun usia Ria dikatakan masih muda namun itu semua tidak menghalangi mereka berdua untuk menikah, saat itu pasangan tersebut memutuskan untuk menikah karna sudah 5 tahun bersama dan karena sang calon sudah mapan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ria saat ditanya mengapa menikah muda dan kesiapannya ketika memutuskan untuk menikah muda:

> "*ya pasti siap, karena sudah kenal kurang lebih 5 tahun dan suamiku sudah mapan trus sudah ingin menikah juga*"[4]

Ria mengatakan bahwa alasan dia menikah karna sudah siap antara dia dan pacarnya tersebut dan dia juga mengatakan bahwa calonnya (suaminya) saat itu sudah mapan dalam segi materi dan sudah ingin menikah.

Untuk mendapatkan informasi dari Ria, peneliti melakukan pendekatan dengan interaksi bersama, mengajaknya diskusi tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Peneliti beberapa kali menyambangi tempat tinggalnya sehingga komunikasi peneliti dengan subyek merasa nyaman dan dekat dengan peneliti, lalu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Setidaknya peneliti dua kali melakukan wawancara dengan subyek.

IAIN PURWOKERTO

[4] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017

Wawancara pertama dilakukan pada hari Sabtu, 23 Desember 2017 yang dititik beratkan untuk pengenalan secara personal dan pertanyaanmengeni menikah muda, wawancara kedua dilakukan pada hari Minggu, 24 Desember 2017 yang dititik beratkan untuk pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Dan selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi guna mencari data yang mendukung hasil wawancara untuk kepentingan kecocokan data, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid.

c. Subyek 3

Eva merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia memiliki seorang kakak laki-laki, seorang kakak perempuan, dn seorang adik laki-laki. Eva menikah pada usia 19 tahun yang saat ini berusia 20 tahun dengan Eko Sugandi usia 26 tahun yang saat ini berusia 21 tahun. Suami Eva diketahui bekerja sebagai Wiraswasta diluar kota yang pulangnya satu bulan satu kali, sendangkan Eva sendiri bekerja sebaga pedagang jajanan anak-anak dirumahnya. Setelah menikah Eva di karunia seorang 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia kurang dari 1 tahun.

IAIN PURWOKERTO

Eva berasal dari keluarga sederhana, ibunya seorang ibu petani dan ayahnya seorang petani. Kakak laki-laki Eva sudah menikah dan sudah memiliki anak, sedangkan kakak perempuannya bekerja diluar kota dan saat ini belum menikah, Adiknya hanya lulus

SMP dan tidak lanjut sekolah. Eva berserta suami dan anaknya diketahui tinggal bersama kedua orang tua Eva. Pendidikan terakhir dari Eva yakni SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tepatnya di SMK YPE Sumpiuh. Setelah lulus SMK Eva diketahui tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk menikah.

Eva memutuskan untuk menikah pada saat usia 19 tahun dan menikah pada tahun 2016, dengan seorang laki-laki yang bernama Eva yang saat menikah berusia 26 tahun yang bekerja sebagai Wiraswasta. Walaupun usia Eva dikatakan masih muda namun itu semua tidak menghalangi mereka berdua untuk menikah, saat itu pasangan tersebut memutuskan untuk menikah karna sudah siap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Eva saat ditanya mengapa menikah muda dan kesiapannya ketika memutuskan untuk menikah muda:

> "*pas mutusna nikah anu wis sama-sama kerja, terus juga pengin lajut aring hubungan yang serius"*dan "*jane ya urung siap, tapi pas umurku 19 tahun wis ngrasa siap nikah dadi ya langsung mutusna nggo nikah bae, ben terhindar dari hal-hal yang negatif"*(waktu memutuskan menikah karena sudah sama-sama kerja, terus karena ingin lanjut ke hubungan yang serius, sebenarnya belum siap, tapi waktu umur 19 tahun sudah merasa siap untuk menikah jadi ya langsung memutuskan untuk menikah saja, biar terhindar dari hal-hal yang negatif".[5]

Eva mengatakan bahwa alasan dia menikah karna sudah memutuskan untuk menikah dengan suaminya waktu itu walapun sebenarnya Eva tidak siap untuk menikah muda, akan tetapi ketika

[5] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017

IAIN PURWOKERTO

umur 19 tahun Eva sudah merasa siap untuk menikah dan akhirnya memutuskan untuk langsung menikah saja, agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

Untuk mendapatkan informasi dari Eva, peneliti melakukan pendekatan dengan interaksi bersama, mengajaknya diskusi tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Peneliti beberapa kali menyambangi tempat tinggalnya sehingga komunikasi peneliti dengan subyek merasa nyaman dan dekat dengan peneliti, lalu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Setidaknya peneliti dua kali melakukan wawancara dengan subyek.

Wawancara pertama dilakukan pada hari Sabtu, 30 Desember 2017 yang dititik beratkan untuk pengenalan secara personal dan pertanyaan mengenai menikah muda, wawancara kedua dilakukan pada hari Minggu, 31 Desember 2017 yang dititik beratkan untuk pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Dan selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi guna mencari data yang mendukung hasil wawancara untuk kepentingan kecocokan data, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid.

d. Subyek 4

IAIN PURWOKERTO

Ana merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, ia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Ana menikah pada usia 20 tahun dan usia saat ini 23 tahun dengan Rahmat Riyadi usia 24 tahun dan saat ini berusia 27 tahun. Suami Ana diketahui bekerja sebagai Wiraswasta di Sumpiuh, sendangkan Ana sendiri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Setelah menikah Ana di karunia seorang 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia lebih dari 2 tahun.

Ana berasal dari keluarga berkecukupan, ayahnya seorang perangkat Desa dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kakak laki-laki Ana sudah menikah dan sudah memiliki anak, sedangkan kakak perempuannya bekerja diluar kota dan saat ini belum menikah. Ana berserta suami dan anaknya diketahui tinggal dirumah baru mereka sendiri. Pendidikan terakhir dari Ana yakni SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tepatnya di SMK YPE Sumpiuh. Setelah lulus SMK Ana diketahui tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja lalu menikah.

IAIN PURWOKERTO

Ana memutuskan untuk menikah pada saat usia 20 tahun dan menikah pada tahun 2014, dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmat yang berusia 24 tahun. Walaupun usia Ana dikatakan masih muda namun itu semua tidak menghalangi mereka berdua untuk menikah, saat itu pasangan tersebut memutuskan untuk menikah karna sudah siap dan ingin melakukan hubungan

yang halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ana saat ditanya mengapa menikah muda dan kesiapannya ketika memutuskan untuk menikah muda:

> "*siap mba"*dan "*karna ingin menjalin hubungan yang halal mba"*[6]

Ana mengatakan bahwa alasan dia menikah karna sudah siap untuk menikah dan karena ia ingin menjalin hubungan yang halal dengan pasangannya.

Untuk mendapatkan informasi dari Ana, peneliti melakukan pendekatan dengan interaksi bersama, mengajaknya diskusi tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Peneliti beberapa kali menyambangi tempat tinggalnya sehingga komunikasi peneliti dengan subyek merasa nyaman dan dekat dengan peneliti, lalu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini. Setidaknya peneliti dua kali melakukan wawancara dengan subyek.

IAIN PURWOKERTO

Wawancara pertama dilakukan pada hari Senin 1 Januari 2018 yang dititik beratkan untuk pengenalan secara personal dan pertanyaan menenai menikah muda, wawancara kedua dilakukan pada hari Selasa, 2 Januari 2018 yang dititik beratkan untuk pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Dan selain melakukan wawancara,

[6] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018

peneliti juga melakukan observasi guna mencari data yang mendukung hasil wawancara untuk kepentingan kecocokan data, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid.

e. Subyek 5

Umi merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, ia memiliki seorang kakak laki-laki dan dua orang kakak perempuan. Umi menikah pada usia 21 tahun saat ini 24 tahun dengan Misbahul Umam usia 28 tahun saat ini 31 tahun. Suami Umi diketahui bekerja sebagai Wiraswasta, sama halnya dengan Umi yang bekerja sebagai Wiraswasta. Setelah menikah Umi di karunia seorang 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia lebih dari 2 tahun.

Umi berasal dari keluarga yang cukup, ibunya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang pedagang. Sumua kakak Umi sudah menikah dan sudah memiliki anak. Umi berserta suami dan anaknya diketahui tinggal dirumah baru mereka sendiri. Pendidikan terakhir dari Umi yakni S1 (Starata Satu) tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Setelah lulus kuliah Umi diketahui tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk kerja dan menikah.

Umi memutuskan untuk menikah pada saat usia 21 tahun dan menikah pada tahun 2014, dengan seorang laki-laki yang bernama Misbah yang berusia 28 tahun. Walaupun usia Umi

IAIN PURWOKERTO

dikatakan masih muda namun itu semua tidak menghalangi mereka berdua untuk menikah, saat itu pasangan tersebut memutuskan untuk menikah karna sudah siap dan ingin melakukan hubungan yang halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umi saat ditanya mengapa menikah muda dan kesiapannya ketika memutuskan untuk menikah muda:

> "*siap, bismillah berhijrah ke jalan yang di ridhai Allah SWT"* dan *"menghindari perbuatan maksiat, karna calon suami sudah mapan dari segi usia maupun materi, trus pengin jadi ibu muda yang cantik mba heheee. .*[7]

Umi mengatakan bahwa alasan dia menikah karna sudah siap untuk menikah dan karena ia ingin hijrah dijalan yang di ridhai Allah SWT dengan menghidari perbuatan maksiat dengan menikah. Umi juga mengatakan bahwa alasannya menikah juga karena calon suami sudah mapan dari segi usia maupun materi, dan ia ingin menjadi seorang ibu muda.

Untuk mendapatkan informasi dari Umi, peneliti melakukan pendekatan dengan interaksi bersama, mengajaknya diskusi tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Peneliti beberapa kali menyambangi tempat tinggalnya sehingga komunikasi peneliti dengan subyek merasa nyaman dan dekat dengan peneliti, lalu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada

IAIN PURWOKERTO

[7] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018

penelitian ini. Setidaknya peneliti dua kali melakukan wawancara dengan subyek.

Wawancara pertama dilakukan pada hari Rabu, 10 Januari 2018 yang dititik beratkan untuk pengenalan secara personal dan pertanyaan mengenai menikah muda, wawancara kedua dilakukan pada hari Kamis, 11 Januari 2018 yang dititik beratkan untuk pemenuhan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada istri yang menikah muda. Dan selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi guna mencari data yang mendukung hasil wawancara untuk kepentingan kecocokan data, sehingga diharapkan peneliti mendapatkan data yang valid.

B. Analisis Data

1. Menikah Muda

Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin berpetualang, menjelajah segala sesuatu, dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain itu, didorongan juga oleh keinginan seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang dewasa. [8] Rasa ingin tau yang tinggi dalam hal ini yaitu menikah, berikut jawaban dari ke-5 subyek ketika ditanya tentang alasan dan kesiapannya untuk menikah muda berikut jawabannya:

IAIN PURWOKERTO

[8] Mohammad Ali dan Mohammad Aslori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, ..., hal 16-18

"ya karna pengin mba, pas nikah tah aku siap mba, tapi ya mungkin wis takdire" (ya karena ingin mba, pas nikah aku sudah siap mba, tapi mungkin karena sudah takdirnya)[9]

"ya pasti siap, karna sudah direncanaka jauh-jauh sebelumnya, sudah kenal kurang lebih 5 tahun dan suamiku sudah mapan trus sudah ingin menikah juga"[10]

"ya anu wis pengin karo wis siap, pas mutusna nikah anu wis sama-sama kerja, terus juga pengin lajut aring hubungan yang serius" (ya karna sudah ingin dan sudah siap, ketika memutuskan menikah karna sudah sama-sama kerja, lalu juga ingin lanjut ke hubungan yang serius)[11]

"siap mba, ingin menjalin hubungan yang halal mba"[12]

"siap, bismillah berhijrah ke jalan yang di ridhai Allah SWT, menghindari perbuatan maksiat, karna calon suami sudah mapan dari segi usia maupun materi, trus pengin jadi ibu muda yang cantik mba heheee. ."[13]

Dari hal ini terlihat bahwa kelima subyek memiliki kesiapan untuk menikah dan bebagai alasan mengapa mereka menikah muda dari mulai subyek 1 yang menikah karena dia menganggap bahwa pernikahannya tersebut adalah takdir dari Tuhan YME. Subyek 2 menikah muda karena sudah direncanaka jauh-jauh sebelumnya, sudah kenal kurang lebih 5 tahun dan suamiku sudah mapan trus sudah ingin menikah. Subyek 3 menikah muda karena sudah ingin dan sudah siap, sama-sama kerja, lalu juga ingin lanjut ke hubungan yang serius. Subyek 4 menikah muda karena siap sudah siap, dan ingin menjalin hubungan yang halal mba. Subyek 5 menikah muda karena ingin berhijrah ke jalan yang di

IAIN PURWOKERTO

[9] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018
[10] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017
[11] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017
[12] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018
[13] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018

ridhai Allah SWT, menghindari perbuatan maksiat, karna calon suami sudah mapan dari segi usia maupun materi, trus pengin jadi ibu muda yang cantik.

Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah, tetapi sebanarnya hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang. [14] Seperti apa yang disampaikan oleh subyek 1 mengenai pendapatnya tentang nikah muda:

> *"caraku nikah muda kue ribet kro mumet mbalah"* (menurutku menikah muda itu ribet dan memusingkan mba)[15]

Sebelum subyek 1 menikah, dia mengatakan kalau dirinya sudah siap dan sudah ingin, namun ketika sudah menikah ia merasakan bahwa ternyata pernikahan itu membuat kacau dan memusingkan bagi dirinya, ribet dan memusingkan dalam hal ini yang dimaksud adalah urusan rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

> *"layaknya nikah biasa, yang penting suami mampu menfkahi dan bertanggung jawa"*[16]

> *"jane ya nikah muda ora biasa, ya sing paling penting tanggung jawab"* (sebenarnya menikah muda tidak biasa, ya yang paling penting tanggung jawab.[17]

---

[14] Rahma khairani dan Dona Eka Putri, "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda", *Jurnal Psikologi,* Volume 1, No. 2, Juni 2008, hal 137, *httpwww.ejournal.gunadarma.ac.idindex.phppsikoarticleview289233* pada 15/11/17 pukul 07.04 WIB

[15] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018

[16] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017

[17] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017

Subyek 2 menganggap bahwa menikah muda itu layaknya menikah biasa, sedangkan subyek 3 menganggap bahwa menikah muda sebenarnya tidak biasa, namun keduanya beranggapan sama dari menikah muda yang terpenting adalah tanggung jawab.

> *"merubah kita menjadi sosok yang lebih dewasa"*[18]

> *"menurut saya ya mba, menikah muda sah-sah aja kalau memang keduanya sudah siap untuk menjalani rumahtangga kenapa tidak"*[19]

Sedangkan subyek 4 dan subyek 5 beranggapan bahwa menikah muda sah-sah saja kalau keduanya sama-sama siap untuk menjalani rumah tangga, bahkan menurut subyek 4 menikah muda itu membuatnya menjadi sosok yang lebih dewasa.

Wanita mau menikah disertai berbagai keresahan dan kekhawatiran. Ketakutan anak gadis untuk menikah tidak hanya disebabkan karena harus terpaksa berpisah dengan masa lalunya serta memutuskan hubungan dengan masa kanak-kanaknya, masa mudanya, rekan-rekannya, dan keluarganya, tetapi sebagian besar disebabkan karena kehidupan baru yang ia nantikan, dan berbagai beban serta kewajiban yang harus ia jalankan.[20] Seperti apa yang dikatakan subyek 1, suyek 2, dan subyek 3 ketika ditanya keresahan dan kekhawatirannya sebelum menikah:

IAIN PURWOKERTO

[18] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018
[19] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018
[20] Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), hal 98

> *"ya jelas ana mba, resah ya bingung nek wis nikah kue arep piwe"* (ya jelas ada mba, ya resah ya bingung kalau sudah menikah itu mau bagaimana)[21]
>
> *"ada, karnakan pasti udah nggak sama orang tua lagi dan harus ngikut suami yang belum tau kedepannya mau seperti apa"*[22]
>
> *"ana mba, soale kan urung ngerti kehidupan rumah tangga kue kaya apa, dadi ya jelas khawatir"* (ada mba, soalnya kan belum taukehidupan rumah tangga itu sepert apa, jadi ya jelas khawatir)[23]

Mereka mau menikah disertai berbagai keresahan dan kekhawatiran, keresahan dan kekhawatiran ini disebabkan karena kehidupan baru yang ia nantikan, dan berbagai beban serta kewajiban yang harus ia jalankan.

> *"engga mba, biasa aja"*[24]
>
> *"tidak, kan sunnah jadi ya bahagia aja, terus juga katanya kalo nikah rezeki bakal ngalir terus"*[25]

Lain halnya dengan subyek 4 dan subyek 5 yang tidak merasakan keresahan dan kekhawatiran yang disebabkan karena kehidupan baru yang ia nantikan, dan berbagai beban serta kewajiban yang harus ia jalankan. Justru dalam hal ini subyek 5 beranggapan bahwa menikah justru akan mendatangkan rezeki yang mengalir terus karena ini merupakan sunnah.

IAIN PURWOKERTO

[21] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018
[22] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017
[23] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017
[24] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018
[25] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018

Kedewasaan mestinya semakin meningkat dengan perkawinan, karena tanggung jawab sebelum kawin adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri saja, dan setelah perkawinan, dua orang yang tadinya berdiri sendiri kini menyatu.[26] Kedewasaan bisa diartikan sebagai satu pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan atas pembentukan diri sendiri.[27] Hal ini juga dirasakan oleh kelima subyek yang juga merasakan bahwa dirinya juga merasa dewasa setelah menikah:

> *"rasane aku bar nikah lewih dewasa, aku si ngrasa akeh ya kewajiban"* (rasanya setelah menikah aku lebih dewasa, aku juga merasa bahwa aku memiliki kewajiban yang banyak)[28]
>
> *"iya tentu mba, aku ngerasa semakin dewasa"*[29]
>
> *"ya, aku ngrasa si bar nikah lewih dewasa, ora kaya maune sekarepe dewek karo mikirna awake dewek, siki wis ana sing dipikir bojo karo anak"* (ya, saya merasa semakin dewasa, tidak seperti sebelumnya yang semaunya sendiri dan hanya memikirkan diri saya sendiri, sekarang sudahh ada yang dipikirkan suami sama anak"[30]
>
> *"iya aku ngerasa semakin dewasa"*[31]
>
> *"semakin dewasa si mba alhamdulillah, apalagi pas udah punya anak"*[32]

IAIN PURWOKERTO

Kelima subyek merasa bahwa dirinya semakin dewasa setelah menikah akan tetapi ketika ditanya soal keinginannya untuk berkumpul

---

[26] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*,..... hal 119-120

[27] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*,....., hal 65-68

[28] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018

[29] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017

[30] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017

[31] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018

[32] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018

dengan teman-teman, beberapa jawaban dari mereka justru bertolak belakang dengan apa yang sudah iya katakan sebelumnya bahwa iya merasa lebih dewasa ketika menikah:

> *"Masih banget mba, ndeleng batire esih pada kumpul-kumpul ya pengin banget melu kumpul mba, nek dolan ya paling ngobrol-ngobrol tok si, nek kumpul tah sering mba, tapi nek kaya jalan-jalan ya mandan jarang, paling ya nek dolan tah arep bendina anu tanggane si, tapi nek jalan-jalan ya paling seminggu pisan"*(masih banget mba, melihat temanku masih pada kumpul-kumpul ya aku juga pengin sekali ikut kumpul mba, kalau kumpul sering, tapi kalau jalan-jalan ya jarang, kalau main hampir setiap hari karena sama tetangga, tapi kalau jalan-jalan ya sekitar satu minggu sekali.)[33]

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan suaminya yang mengatakan bahwa istrinya tersebut masih sering main-main dan meninggalkan kewajiabanya sebagai seorang ibu:

> *"Iya kae mba, arep aben dina dolan bae karo dian, anake ditinggal nang umah karo mamake, kadang ya tek omongi aja dolan bae, tapi lah aku wis kesel guli ngomongi"* (iya itu mba,, hampir setiap hari main terus dengan dian, terkadang sudah saya nasehati tapi saya sudah lelah untuk mengingatkan)

Subyek 1 sudah merasa bahwa dirinya sudah semakin dewasa setelah menikah akan tetapi masih ada rasa ingin berkumpul dengan teman sebayanya dimana ini merupakan salah satu karakteristik seorang remaja menurut Muhammad Ali dan Muhammad Aslori. [34] Begitu juga yang dirasakan oleh subyek 2 dan 5:

> *"tentu masih, kadang aku juga bawa suami sama anakku"*[35]

IAIN PURWOKERTO

[33] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Sabtu, 13 Januari 2018

[34] Mohammad Ali dan Mohammad Aslori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, ..., hal 16-18

[35] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Sabtu, 23 Desember 2017

> *"walaupun udah nikah tapi aku masih suka main sam temen-teman seumuranku mba"*[36]

Hal ini juga sesuai dengan hasil obeservasi yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam seminggu subyek 1 dan subyek 2 terlihat sering keluar dengan teman-temannya. Di akun sosial media dari subyek 1 dan 2 juga didapatkan beberapa foto yang memperlihatkan subyek 1 dan 2 sering berkumpul atau main dengan teman-temannya tanpa membawa anaknya.

Subyek 2 dan 5 juga merasakan hal yang sama dengan subyek 1 dimana iya juga mengakui bahwa dirinya masih berkeinginan untuk kumpul ataupun bermain dengan teman sebayanya, akan tetapi subyek 5 berkumpulnya lebih kearah yang positif seperti yang diungkapkannya ketika ditanya apa yang dia lakukan ketika ia berkumpul dengan teman-temannya:

> *"ngobrol tentang bisnis, soalnya kita pengin jadi wanita mandiri"*[37]

Sedangkan subyek subyek 3 dan subyek 4 mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk berkumpul dengan teman sebayanya, kecuali berkumpul diacara-acara tertentu:

> "*oralah, ngurusi keluarga lewih penting dari pada dolan karo batire"* (tidak, mengurus keluarga lebih penting dari pada main sama teman)[38]

> *"udah engga mba, tapi ya kadang masih main, ya kalo ada kesempatan aja"*[39]

IAIN PURWOKERTO

[36] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018
[37] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Rabu, 10 Januari 2018
[38] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Sabtu, 30 Desember 2017
[39] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Senin, 1 Januari 2018

Menurut subyek 3, mengurus keluarga lebih penting dari pada bermain ataupun kumpul dengan teman sebayanya. Sedangkan subyek 4 mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki keinginan untuk bermain kecuali ketika ada acara-acara tertentu yang membuatnya berkumpul dengan teman-teman.

2. Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.[40] Kewajiban seorang istri terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 31 ayat (3) yang berisi "suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga", dan pasal 34 ayat (2) yang berisi "istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".[41] Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, pada bagian keenam tentang kewajiban istri, pasal 83 ayat (2) yang berisi "istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya".[42]

Seperti yang dikatakan oleh kelima subyek mengenai kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga:

> *"ya ngerti kewajiban istri, ya ngurus suami, ngurus anak, ngurus anak, masak, ngurus rumah, ya ngumbaih ya bersih-bersihlah pokoke mba"*(iya tahu kewajiban seorang istri, ya mengurus suami, mengurus anak, masak, mengurus rumah, ya nyuci, ya bersih-bersih seperti itu mba)[43]

IAIN PURWOKERTO

[40] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, pada tanggal 19 September 2017 pukul 19.53 WIB
[41] Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 100-101
[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal 46
[43] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018

"ya pasti ngurus suami, ngurus anak, nyuci, masak"[44]

"ya ngerti, ngurus rumah lah intine, masak, ngumbaih piring karo klambi, momong, karo ngladeni suami"(ya tau mba, menurus rumah intinya, masak, mencuci piring sama baju,jaga anak, sama meladeni suami)[45]

"iya tau mba, ngurus kebutuhan suami, sama anak, terus ya ngurus rumah"[46]

"ngerti mba. pertama, mentaati suami dalam hal kebenaran. Kedua, melayani suami lahir batin. Ketiga, mengasuh anak. keempat, memelihara harga diri suami"[47]

Kelima subyek mengerti kewajiban mereka sebagai yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) dan ayat (2) yaitu seorang istri dalam mengurus rumah tangganya yang pada intinya adalah mengurus suami,mengurus anak, mengurus rumah dengan sebaik-baiknya

Seorang istri dituntut untuk mengatur semua urusan rumah tangga suaminya, memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya, dan sebagainya dengan rasa ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, begitu halnya dengan subyek 1 yang ketika ditanya tentang terbebaninya ia dari kewajibannya tersebut mulai dari mengurus suami, mengurus anak masak, mengurus rumah dari mulai nyapu, ngepel dan bersih-bersih adalah:

IAIN PURWOKERTO

"rasane si ora terbebani mba,cuma ya kadang ana rasa bebeh karo kesel"(rasanya si tidak mba, tapi terkadang saya ada rasa malas dan lelah).[48]

---

[44] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Minggu, 24 Desember 2017
[45] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Minggu 30 Desember 2017
[46] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Selasa, 2 Januari 2018
[47] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Kamis, 11 Januari 2018
[48] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018

Subyek 1 merasa tidak terbebani dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya, dan sebagainya akan tetapi terkadang ia merasa malas dan lelah dengan semua pekerjaan itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kartini Kartono semakin mantap wanita memainkan berbagai peran sosial dalam keluarga, maka semakin positif dan makin produktiflah dirinya, dan agar wanita mampu melaksanakan macam-macam peranannya, diperlukan kedewasaan psikis. Kedewasaan psikis mengandung pengertian:

> Memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri, menyadari tanggung jawab, terintegrasi segenap komponen kejiwaan, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif-kreatif, dan etis-religius. [49]

Peranan wanita sebagai pengatur rumah tangga cukup berat, istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga yang sangat penting adalah membagi-bagi waktu dan tenaga untuk melakukan semua macam tugas pekerjaan di rumah, dari subuh dinihari sampai larut malam.[50]

Diantara tugas atau kewajiban seorang istri yang *pertama* yaitu melayani suami, yang perinciannya terdiri dari: menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, celana, sepatu yang telah disemir, sapu tangan dan aksesoris lainnya.[51]

IAIN PURWOKERTO

---

[49] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, ..., hal 8

[50] Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, ..., hal 9

[51] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, ..., hal 5

> *"ya paling suami ya nek njaluk wedang tek gawekna, nek klambi ya tek tilep tok mba kecuali arep lunga lah nembe tek gosok"* (ya hanya ketika suami meminta air minum saya buatkan, kalau baju ya cuma dilipat saja mba kecuali mau berpergian baru saya setrika)[52]

Subyek 1 dalam memenuhi kewajibannya mengurus suami adalah menyiapkan keperluan suaminya seperti baju walaupun tidak di setrika, akan tetapi subyek 1 mencoba untuk menyiapkan keperluannya.

> *"kalau suami pas dia lagi dirumah ya berusaha menuhin semua kebutuhan dan keinginannya, karna suamiku kan diluar kota"*[53]

Subyek 2 dalam memenuhi kewajibannya mengurus suami adalah mencoba memenuhi semua kebutuhan dan keinginan suaminya ketika suaminya dirumah, karena suaminya bekerja diluar kota dan pulang rumah sekitar sebulan sekali.

> *"ya nek bojoku balik kerja langsung tek gawekan wedang, kadang ya nek bali wengi njaluk godogna banyu go adus ya tek godogna"* (ya kalau suamiku pulang kerja langsung aku buatkan minuman hangat, terkadang kalau pulang menginginkan air hangat untuk mandi ya saya rebuskan"[54]

IAIN PURWOKERTO

Subyek 3 dalam memenuhi kewajibannya mengurus suami adalah ketika suaminya pulang dari pekerjaan ia langsung membuatkan minuman hangat untuk suaminya dan terkadang ketika suaminya menginginkan air hangat untuk mandi ia siapkan.

---

[52] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018
[53] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Minggu, 24 Desember 2017
[54] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Minggu 30 Desember 2017

> *"tiap hari ya masak buat suami sama anak, terus kalo suami mau berangkat kerja aku siapin seragamnya"*[55]

Subyek 4 dalam memenuhi kewajibannya mengurus suami adalah dengan memasak setiap harinya untuk suami beserta anaknya, ketika suaminya akan berangkat kerja ia menyiapkan seragam yang akan dikenakan atau dipakai oleh suaminya untuk bekerja.

> *"tiap hari si bangun pagi, nyiapin keperluan suami kalo mau berangkat kerja, ya sarapan, ya baju, ya sepatu"* [56]

Subyek 5 dalam memenuhi kewajibannya mengurus suami adalah dengan bangun pagi setiap harinya untuk menyiapkan keperluan suami ketika akan berangkat kerja, menyiapkan sarapan untuk suami, menyiapkan baju dan menyiapkan sepatu.

Kewajiban seorang istri yang *kedua* yaitu Mengasuh dan mendidik anak yang secara rinci tugasnya adalah memandikan (membersihkan), menyuapi, mengajak bermain, menidurkan dan menyusui.[57]

IAIN PURWOKERTO

> *"nek anak ya nek esuk tek adusi, terus tek dulangi, bar kue ya dolan mba, dolane ya kadang karo aku kadang karo mamake, nek ndidik ya paling tek waraih berhitung karo nyanyi nyanyi"* (kalau anak setiap pagi saya mandikan, terus saya suapi, setalh itu ya main mba. Mainnya terkadang sama saya terkandang sama ibu. Kalau mendidik ya hanya saya ajari berhitung sama nyanyi-nyanyi"[58]

---

[55] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Selasa, 2 Januari 2018
[56] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Kamis, 11 Januari 2018
[57] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, ..., hal 5
[58] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018

Dalam hal mengasuh dan mendidik anak, secara rinci tugasnya adalah memandikan (membersihkan), menyuapi, mengajak bermain, menidurkan dan menyusui, Setiap harinya subyek 1 memulai dari memandikan sang anak, lalu menyuapinya, mengajaknya bermain juga mengajarinya berhitung dan bernyanyi, karna anak dari subyek 1 berusia lebih dari 2 tahun.

Sedangkan subyek 2 dan subyek 3 dalam memenuhi kewajiabnnya mengasuh dan mendidik anak adalah:

> *"Kalau anak pastinya, karna masih kecil butuh perhatian dan bimbingan orang tua"*[59]

> *"nek anak ya mesti lah anu esih cilik dadi ya kudu dijaga bener-bener, nek aku lagi sibuk ya kadang gantian karo bapake apa mamake"*(kalau anak ya pasti, karna dia masih kecil jadi harus dijaga benar-benar, kalau saya sedang sibuk ya gantian sama bapak atau ibu).[60]

Karena subyek 2 dan subyek 3 memiliki kesamaan dalam mengasuh dan mendidik anak yaitu sebatas mengasuh, karena anak dari subyek 2 dan subyek 3 masih berusia kurang dari 1 tahun sehingga masih membutuhkan perhatian khusus dari sang ibu apalagi anak-anak mereka masih membutuhkan air susu.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan subyek 4 dan subyek 5 dalam memenuhi kewajiabnnya mengasuh dan mendidik anak adalah:

> *"kalo ndidik anak ya biasa mba aku ajarin berhitung sama mengenal huruf dari sekarang"*[61]

---

[59] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Minggu, 24 Desember 2017
[60] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Minggu 30 Desember 2017
[61] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Selasa, 2 Januari 2018

> *"ya kalo pagi si aku mandiin terus aku sarapannya aku suapin, kalo mendidik si ya aku ajarin berhitung sama mengenal huruf, angka, benda mba pake bahasa inggris juga"*[62]

Berbeda dari subyek sebelumnya yang hanya terfokus pada mengasuh anak, subyek 4 dan subyek 5 dapat memenuhi kewajibannya mengasuh dan mendidik anak, dalam hal mendidik subyek 4 dan subyek 5 mulai mengajari anak mengenal angka (berhitung) dan mengenal huruf. Subyek 5 bahkan mendidik anak dengan mengenalkannya benda menggunakan bahasa inggris. Hal ini juga sesuai dengan apa yang penulis temukan ketika melakukan obsevasi dilapangan yaitu rumah dari subyek ke 5 dimana sang anak banyak mengucapkan benda-benda yang ia lihat menggunakan bahasa inggri seperti contoh mobil (*car*), kucing (*cat*), hijau (*green*), pisang (*banana*), dll.[63]

Kewajiban seorang istri yang *ketiga* adalah membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga: menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya dan sebagainya.[64]

IAIN PURWOKERTO

Pemenuhan kewajiban mengurus rumah tangga dalam hal membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga dari mulai menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya, pada kelima subyek adalah:

> *"aku ya mung nyapu karo ngepel kro ngerewangi masak dela, nek wis rampungan ya aku momong bocah, kadang ya aku*

---

[62] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Kamis, 11 Januari 2018
[63] Hasil obesrvasi pada hariKamis, 11 Januari 2018
[64] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, ..., hal 6

ngumbaih terus mamake sing momong anakku" (saya hanya menyapu dan mengepel dan membantu ibu masak sebentar, kalau sudah selesai semua pekerjaan saya langsung mengasuh anak, terkadang saya mencuci lalu ibu yang mengasuh anak saya) [65]

"Masih bagi tugas si sama ibu, ya sepengangnya aja, ya nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, masak, terus masak"[66]

"Aku ya ngurusi umah kabeh sampe rampungan tapi tetep esih direwangi mamake, tapi ya seringe aku dewek paling mamake momong tok" (Saya ya mengurus semua sampai selesai tapi tetap masih dibantu ibu, walaupun hampir setiap harinya saya sendiri, ibu biasanya mengasuh anakku)[67]

"Ya semua pekerjaan rumah aku lakuin si mba, tapi ya itu tadi masih dibantu suami"[68]

Subyek 1, subyek 2, subyek 3, dan subyek 4 dalam memenuhi kewajibannnya membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah hanya sebatas menyapu, mengepel, mencuci piring, dan mencuci baju, akan tetapi mereka semua masih membutuhkan bantuan ataupun berbagi tugas dengan orang tua ataupun suami. Lain halnya dengan subyek 5 yang mengatakan bahwa dirinya:

"Membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah, terus masak, semua dilakuin satu-satu mba, kadang ya sampai siang"[69]

IAIN PURWOKERTO

Subyek 5 mengatakan bahwa dalam hal memenuhi kewajibannnya membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah ia lakukan sendiri setiap harinya bahkan ia mengerjakannya hingga siang hari.

---

[65] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018
[66] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Minggu, 24 Desember 2017
[67] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Minggu 30 Desember 2017
[68] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Selasa, 2 Januari 2018
[69] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Kamis, 11 Januari 2018

Kewajiban seorang istri yang *keempat* adalah menyediakan makanan siap santap. Rincian dari tugas ini meliputi: mengatur menu, berbelanja, memasak, dan menghidangkannya ditempat makan.[70] Dalam hal ini subyek 1, subyek 2, dan subyek 3 masih membutuhkan bantuan, baik itu dari orang tua maupun suami, seperti yang mereka katakan:

> *"..... kro ngerwangi masak dela....."* (membantu ibu masak sebentar)[71]
>
> *"Masih bagi tugas si sama ibu,.....terus masak"* [72]
>
> *"Aku ya ngurusi umah kabeh sampe rampungan tapi tetep esih direwangi mamake....."* (Saya ya mengurus semua sampai selesai tapi tetap masih dibantu ibu.....)[73]

Menurut Elfi Yuliani bahwa remaja akhir (17-21 tahun), campur tangan orang tua mulai berkurang yaitu karena telah stabil keadaannya, lebih matang tingkah lakunya, maka orang dewasa tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya lagi dan tidak terlalu mengkhawatirkan keadaannya lagi dan tidak banyak ikut campur tangan.[74] Sehingga subyek 1, subyek 2, dan subyek 3 masih belum bisa lepas dari campur tangan orangtua maupun suaminya.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan subyek 4 dan subyek 5 mengatakan bahwa setiap harinya ia melakukan kewajibannya dalam menyiapkan makanan:

> *"tiap hari ya masak buat suami sama anak, terus kalo suami mau berangkat kerja aku siapin seragamnya"*[75]

---

[70] Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, ..., hal 6
[71] Hasil wawancara dengan subyek 1 pada hari Minggu, 14 Januari 2018
[72] Hasil wawancara dengan subyek 2 pada hari Minggu, 24 Desember 2017
[73] Hasil wawancara dengan subyek 3 pada hari Minggu 30 Desember 2017
[74] Elfi Yuliani Rochmah, *Psikologi Perkembangan*, ..., hal 178
[75] Hasil wawancara dengan subyek 4 pada hari Selasa, 2 Januari 2018

> *"Membersihkan dan merapikan perlengkapan rumah, terus masak, semua dilakuin satu-satu mba, kadang ya sampai siang"*[76]

Dalam hal ini, kewajiban untuk menyiapkankan makanan bagi subyek 4 dan 5 mampu dipenuhinya dengan cara memasak dan menyiapkannya setiap hari untuk suami dan anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh subyek 4 dan subyek 5 diatas.

IAIN PURWOKERTO

[76] Hasil wawancara dengan subyek 5 pada hari Kamis, 11 Januari 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang pemenuhan kewajiban istri yang menikah muda dalam mengurus rumah tangga di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya istri yang menikah muda mampu memenuhi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga seperti melayani suami berupa menyiapkan pakaian dan menyediakan keperluan suami; mengasuh dan mendidik anak seperi menyuapi, memandikan, dan belajar; membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga: menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya; menyediakan makanan siap santap berupa memasak.

Akan tetapi mereka masih memiliki rasa ingin berkumpul dengan teman sebayanya yang membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak, dan mereka masih belum bisa lepas dari campur tangan ataupun bantuan dari orangtua maupun suaminya, dimana hal ini memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, karena tidak sepenuhnya kewajiban tersebut mereka penuhi sendiri.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Istri yang Menikah Muda

   Peneliti berharap istri yang memutuskan menikah di usia muda, dapat lebih dewasa dengan tidak mengutamakan keinginan untuk bermain agar dapat memenuhi kewajiabannya dalam mengurus rumah tangga di fase usianya yang masih tergolong remaja akhir yaitu usia antara 17-21 tahun.

2. Bagi suami dan orangtua

   Suami dan orang tua diharapkan dapat membimbing istri atau anaknya dalam hal pemenuhan kewajiban mengrus rumah tangga yang diharapkan dengan terpenuhinya kewajiban tersebut akan tercipta keluarga yang harmonis.

C. Kata Penutup

IAIN PURWOKERTO

Alhamdulillah, segala puji bagi Alloh atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Hesti. 2013. "Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Mudadi Kabuaten Dharmasraya". *Jurnal Spektrum PLS*, Vol.1, No.1, April 2013, *httpejournal.unp.ac.idindex.phppnfiarticleview1516pdf*, pada 15/11/17 pukul 07.14 WIB

Ahmad, Abu & Munawara Sholeh. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Al-Asqalani, Ahmad bin ali bin Hajar. 1996. *Syarah Shohih Al-Bukhori: Juz 6*. Beirut: Darul Fikr

Alhalabi, Nabila. 2015. "Hak dan Kewajiban Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ali, Mohammad dan Mohammad Aslori. 2014. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia

Creswell, John W. 2015. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. 2003. *Pengantar Epistimologi*. Jakarta: EGC

Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Hikmat, M. Mahi. 2014. *Metode Penelitian dalam Perpektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ibrahim, Zakaria. 2002. *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah

Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abdul Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia

IAIN PURWOKERTO

Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender

Istiqomah, Ikhtiarini. 2017. "Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id

Kartono, Kartini. 1990. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju

Kartono, Kartini. 2006. *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju

Kartono, Kartini. 2007. *Psikologi Wanita 2; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*,. Bandung: Mandar Maju

Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Awwal; Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Mikhraj Khasanah Ilmu

Khairani, Rahma dan Dona Eka Putri. 2008. "Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda". *Jurnal Psikologi*. Volume 1, No. 2, Juni 2008.*httpwww.ejournal.gunadarma.ac.idindex.phppsikoarticleview289233* pada 15/11/17 pukul 07.04 WIB

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2014. *Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Miles, Mathew.1992. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

IAIN PURWOKERTO

Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis

Nurjanah, Siti. 2012. "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Pekan Baru: Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

Panuju, Panut dan Ida Umami. 1999. Psikologi Remaja. Yogyakarta: PT Tiara Wacana

Rochmah, Elfi Yuliani. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Teras

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang

Setyawati, Ratnasaputri. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim, (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Supriatna, dkk. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras

Torang, Syamsir. 2012. *Metode Riset Struktur & Prilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta

Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press

Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakrta: Andi Offset

IAIN PURWOKERTO